

**PENYALAHGUNAAN FUNGSI ELECTRONIC DATA COMPUTER
DALAM TRANSAKSI KARTU KREDIT BANK PERMATA
BERDASARKAN UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
(Studi Kasus Putusan Perkara Kasasi Nomor. 1196 K/Pid.Sus/2011**

Yudithia Ajeng Lestari

Abstrak

Kemajuan teknologi telah menjadikan pola-pola kejahatan berkembang mengikuti perkembangan masyarakatnya. Demikian pula dalam era teknologi informasi, muncul berbagai kejahatan di bidang teknologi salah satu dengan menggunakan aplikasi perbankan dalam bentuk kartu kredit. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah merumuskan keterkaitan tindak kejahatan transaksi elektronik melalui penyalahgunaan fungsi electronic data computer dalam transaksi kartu kredit bank permata dan menemukan penyelesaian kasus Tindak Pidana Penipuan melalui penyalahgunaan fungsi electronic data computer ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan metode penelitian hukum normatif atau doctrinal dan tipe deskriptif serta pendekatan studi kasus diketahui bahwa keterkaitan tindak kejahatan transaksi elektronik melalui penyalahgunaan kartu kredit dengan melakukan transaksi fiktif melalui perantaraan mesin EDC sehingga merugikan penerbit bertujuan menguntungkan diri sendiri atau kelompok. Dengan EDC tersebut terdakwa melakukan transaksi kartu kredit Bank Permata secara illegal yang dikeluarkan oleh Bank Permata dengan menggunakan nomor M-ID (Merchant Identification) dan TID (Terminal Identification) yang ditempelkan pada badan mesin EDC yaitu mesin yang digunakan untuk melakukan transaksi menggunakan kartu kredit dan kartu debit pada merchant apabila custumer berbelanja atau bertransaksi dengan tidak membawa uang. Lalu nomor tersebut akan dimasukkan ke dalam sistem komputer, sehingga seolah-olah terjadi transaksi pada merchant yang mempunyai mesin EDC tersebut. Dan jika ada pembayaran dari pihak Bank Permata atas transaksi yang sebenarnya tidak ada tersebut. Penyelesaian kasus tindak pidana penipuan kartu kredit terhadap terdakwa berupa menjatuhkan pidana dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (Empat) bulan. Sedangkan bagi korban pemilik kartu kredit dengan penerbit dapat dilakukan dengan cara litigasi ataupun dengan non litigasi. Cara penyelesaian dengan litigasi dilakukan melalui penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan. Hakim harus menjatuhkan putusan dimana salah satu pihak akan menjadi pihak yang menang dan pihak lain menjadi pihak yang kalah. Sedangkan cara non litigasi yaitu penyelesaian perkara di luar pengadilan yang dapat dilakukan dengan negosiasi, mediasi dan arbitrase. Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dilakukan untuk menyelesaikan sengketa dengan cara musyawarah mufakat dan hasil penyelesaian konflik atau sengketa secara kekeluargaan.

Kata kunci : Kartu Kredit, Transaksi, Data

**ABUSE OF FUNCTIONALITY ELECTRONIC COMPUTER DATA
IN CREDIT CARD TRANSACTIONS BANK PERMATA BY UU
NO. 11 YEAR 2008 ON INFORMATION AND ELECTRONIC
TRANSACTIONS (CASE STUDY APPEAL DECISION ON CASE
NUMBER. 1196 K / PID.SUS / 2011**

Yudithia Ajeng Lestari

Abstract

Advances in technology have made the evolving crime patterns follow the development of the society. Similarly, in the era of information technology, emerging crimes in the field of technology either by using a banking application in the form of a credit card. The purpose of this study is to formulate linkages crime electronic transactions through malfunctions of electronic data computer in a credit card transaction bank gems and find a solution to the case of the Crime of Fraud through abuse of the functions of electronic computer data in terms of Act No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions , With normative legal research methods or doctrinal and descriptive as well as a case study approach in mind that the linkage crime electronic transactions through credit card abuse by conducting fictitious transactions through the mediation of EDC to the detriment of the issuer aimed at benefiting themselves or groups. With EDC the defendant make credit card transactions Bank Permata illegally issued by Bank Permata using the number M-ID (Merchant Identification) and TID (Terminal Identification) affixed to the body of the EDC which is a machine used to make transactions using credit cards and debit cards at merchant customer when shopping or transacting with no money. Then the number will be entered into the computer system, so as if the transaction at a merchant who has the EDC machine. And if there is a payment from the bank's transactions were in fact no such. Settlement of criminal cases against credit card fraud a criminal defendant be dropped and if not paid replaced with imprisonment for 4 (four) months. As for victims of credit card owners by the publisher can be done by way of litigation or non litigation. Settlement by litigation conducted through the settlement of disputes through the courts. The judge must make a decision where one party will be the winning side and the other side becomes the loser. While the non-litigation means that settling disputes out of court which can be done by negotiation, mediation and arbitration. Settlement of disputes through non-litigation undertaken to resolve the dispute by way of consensus and the results of the settlement of the conflict or dispute amicably.

Keywords: Credit Card, Transaction, Data